



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN RELAWAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Pemalang dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pemalang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Pemalang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN RELAWAN
KEBAKARAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta bendawi dan etologi.
6. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
7. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

13. Eksit, adalah bagian dari sebuah sarana jalan ke luar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan yang diproteksi menuju eksit
14. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
16. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
17. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Satuan Relawan Kebakaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar masyarakat berperan aktif dalam Satuan Relawan Kebakaran guna mewujudkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB III
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dibentuk satlakar disetiap Desa/Kelurahan.
- (2) Satlakar dibentuk secara sukarela oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi anggota Satlakar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki jiwa sosial;
 - c. berdomisili di wilayah tugas satlakar;
 - d. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak 50 (lima puluh) tahun yang tinggi.
- (2) Mekanisme pembentukan Satlakar adalah sebagai berikut :
 - a. ketua RT/RW mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Kepala Desa/Lurah;
 - b. usulan nama-nama calon anggota Satlakar disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. Camat menyampaikan keputusan tentang nama-nama calon anggota Satlakar kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.
- (3) Format surat pengusulan pembentukan Satlakar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keanggotaan Satlakar

Pasal 5

- (1) Satlakar dipimpin oleh Ketua Satlakar yang dipilih melalui musyawarah.
- (2) Struktur Satlakar terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (3) Satlakar ditingkat Desa/Kelurahan dalam bentuk regu yang tiap regunya paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota yang dipimpin oleh komandan regu.

- (4) Tiap regu terdiri dari:
 - a. seksi Komunikasi dan Pelaporan;
 - b. seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
 - c. seksi Pemadam Kebakaran.
- (5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Satlakar.

Bagian Ketiga Mekanisme Penerimaan Anggota Satlakar

Pasal 6

- (1) Panitia Penerimaan Anggota Satlakar dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengumuman penerimaan anggota Satlakar ditingkat Desa/kelurahan dilakukan dengan cara memasang papan pengumuman yang ada di Desa/Kelurahan.
- (3) Penjaringan anggota Satlakar meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi, dengan mengumpulkan berkas yang terdiri dari:
 - fotocopy KTP;
 - fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat;
 - b. seleksi tertulis;
 - c. seleksi Kesamaptaan;
 - d. seleksi wawancara dilaksanakan oleh panitia.
- (4) Pengumuman hasil seleksi penerimaan anggota Satlakar ditingkat Desa/Kelurahan melalui papan pengumuman di Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat.

BAB IV FUNGSI SATLAKAR

Pasal 7

- (1) Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam upaya pertolongan awal korban kebakaran di lingkungannya;
 - c. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.

BAB V TATA KERJA SATLAKAR

Pasal 8

- (1) Satlakar ditiap Desa/Kelurahan melaksanakan tugas apabila terjadi kebakaran di wilayahnya :
 - a. melakukan pelaporan melalui media elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran;
 - b. memberikan pertolongan pertama kepada korban kebakaran;
 - c. melakukan pemadaman kebakaran dengan alat pemadam kebakaran sebelum Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran datang.
- (2) Satlakar melaporkan terjadi kebakaran kepada Kepala Desa/Lurah yang meliputi:
 - a. kronologis terjadinya bencana kebakaran;
 - b. potensi kerugian harta dan/atau jiwa akibat bencana kebakaran yang sudah terjadi.

BAB VI SARANA PRASARANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana prasarana pemadaman kebakaran sebagai penunjang pelaksanaan tugas Satlakar.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. pakaian anti api;
 - c. helm;
 - d. pompa jinjing ringan;
 - e. ember;
 - f. pasir;
 - g. karung goni basah;
 - h. gaetan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Satlakar dibiayai oleh:
 - a. APBD;
 - b. APBDES;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pembiayaan kegiatan Satlakar Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta dunia usaha/organisasi sosial/lembaga peduli kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Satlakar dengan :
 - a. memberikan program pendidikan dan latihan kepada anggota Satlakar;
 - b. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan fungsi Satlakar;
 - c. pembekalan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat untuk pemadaman kebakaran pada anggota Satlakar.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada Satlakar melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Satlakar Desa/Kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN
KEBAKARAN DI KABUPATEN PEMALANG.

1. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN
SATLAKAR DESA/KELURAHAN.

a. Surat Pengusulan

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

Pemalang,.....

Nomor : Kepada
Kepada Sifat : Yth. Camat
Lampiran : di-
Perihal : Pengusulan Pembentukan Satuan PEMALANG
Relawan Kebakaran.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Usulan pembentukan Satuan
Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Desa/Kelurahan Kecamatan
.....dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemalang,
Kepala Desa/Lurah

Cap ttd

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Wakil Bupati Pemalang;
3. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Pemalang;
5. Kepala Satpol PP Kab. Pemalang;

b. Lampiran Surat pengusulan

No	Nama	NIK	Kedudukan dam kedinasan	Kedudukan dalam Tim	KET
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					
7)					
8)					
9)					
10)					

Kepala Desa/Lurah

Cap ttd

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Wakil Bupati Pemalang;
3. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Pemalang;
5. Kepala Satpol PP Kab. Pemalang;

c. Surat Keputusan

KOP SURAT CAMAT

KEPUTUSAN CAMAT _____
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN
DESA/KELURAHAN _____

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor ____ Tahun __ tentang Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Satuan Relawan Kebakaran.
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Camat..... Tentang Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Desa/Kel. Kec.
- Kesatu : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran Desa/ Kel. Kec. yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor __ Tahun __ tentang Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Di Kabupaten Pemalang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pemalang
pada tanggal
CAMAT

II. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN SATLAKAR RT/RW.

a. Surat Pengusulan

KOP SURAT RT/RW

Nomor	:	Pemalang,.....
Sifat	:	Kepada
Desa	:	Yth. Lurah/Kepala
Lampiran	:	di-
Perihal	: Pengusulan Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran.	PEMALANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat pengajuan pengusulan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran di wilayah RT/RW Desa/Kelurahankecamatan dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemalang,
Ketua RT/RW

Cap ttd

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Wakil Bupati Pemalang;
3. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Pemalang;
5. Kepala Satpol PP Kab. Pemalang;

b. Lampiran Surat Pengusulan

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Pelatihan yang pernah diikuti.		KET
				Kebakaran	Lainnya	
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
7)						
8)						
9)						
10)						

Ketua
RT/RW


Cap ttd

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006